



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG  
PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA BARU  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 17/SKB-HK.03.01/VII/2020  
NOMOR: 24/A/KS/VII/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh (2-7-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HIMAWAN ARIEF : selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/TPA TAHUN 2018 tanggal 14 Mei 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayaron Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. SUPRANAWA YUSUF : selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/SP/KA/III/2020, dalam hal ini bertindak

ATR/BPN		
---------	--	--

BKN			
-----	--	--	--


untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah kementerian yang diberi kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara Nasional.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

ATR/BPN 

BKN 

- Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1158);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1779);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
9. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor KP.01.01/973-100/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tahun Akademik 2020/2021; dan
10. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara Nomor E 26-30/V 72-7/75 tanggal 11 Mei 2020 perihal Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional TA. 2020/202 dengan metode CAT BKN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan Metode CAT BKN.

ATR/BPN 

BKN   

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan Metode CAT BKN dan mempercepat proses seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Program Studi Diploma IV Pertanahan dan Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan Metode CAT BKN berupa Tes Matematika dan Tes Potensi Akademik.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan tata tertib dan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- (2) Dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- (3) Tim Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Metode CAT BKN yang anggotanya dari PARA PIHAK dengan surat tugas yang ditetapkan PIHAK KESATU.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- menerima Kode *Billing* pembayaran PNBP dari PIHAK KEDUA;

ATR/BPN 

BKN 

- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di lokasi Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; dan
- c. menerima hasil penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dari PIHAK KEDUA, berupa:
- 1) nilai total Tes Matematika dan Tes Potensi Akademik beserta rinciannya berdasarkan peringkat nilai setiap provinsi peserta Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; dan
  - 2) berita acara hasil penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional kepada PIHAK KEDUA;
  - b. menyerahkan data peserta Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional kepada PIHAK KEDUA;
  - c. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di lokasi mandiri;
  - d. berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
  - e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *Personal Identification Number* (PIN) saat Pelaksanaan Seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
  - f. menyediakan alat *metal detector* di titik lokasi mandiri;

ATR/BPN		
---------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

- g. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan Metode CAT BKN;
  - h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
  - i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. menerima jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dari PIHAK KESATU;
  - b. menerima data peserta Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional kepada PIHAK KESATU;
  - c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
  - d. menerima jaminan dari PIHAK KESATU untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
  - e. menerima jaminan dari PIHAK KESATU untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sesuai Lokasi Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
  - f. menerima jaminan dari PIHAK KESATU untuk melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *Personal Identification Number* (PIN) saat pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan pemeriksaan fisik di lokasi Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
  - g. menerima jaminan dari PIHAK KESATU untuk menyediakan alat *metal detector* di titik lokasi Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

ATR/BPN		
---------	--	--

BKN			
-----	--	--	--

- h. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan metode CAT BKN dari PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun oleh PIHAK KESATU;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menggunakan metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
- d. menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional kepada PIHAK KESATU berupa:
  - 1) nilai total Tes Matematika dan Tes Potensi Akademik beserta rinciannya berdasarkan peringkat nilai setiap provinsi peserta Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
  - 2) berita acara hasil penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- f. menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBP kepada PIHAK KESATU;
- g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) serta tidak menyalah gunakannya untuk kepentingan yang lain.

ATR/BPN  

BKN   

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan metode CAT BKN, setiap peserta dibebankan biaya PNBP BKN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh PIHAK KESATU.
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi dan akomodasi tim seleksi dari PIHAK KEDUA.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

Seluruh korespondensi atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh PARA PIHAK mengenai atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan dengan surat tercatat, dengan alamat sebagai berikut:

ATR/BPN		
---------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

## 1. PIHAK KESATU

u.p. : Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional  
Alamat : Jalan Tata Bumi Nomor 5 Yogyakarta  
Telepon : (0274) 587239  
Faksimile : (0274) 587138  
Email : stpn@stpn.ac.id


## 2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN  
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara  
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur  
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101  
Faksimile : (021) 8093008  
Email : ppsr-asn@bkn.go.id

### Pasal 8

#### KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.
- (5) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

ATR/BPN 

BKN 

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Taruna Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

HIMAWAN ARIEF SUGOTO

PIHAK KEDUA,

SUPRANAWA YUSUF

ATR/BPN		
---------	--	--

BKN			
-----	--	--	--